



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABTULO HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720
TELEPAKAX : (021) 5990711 - <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG Nomor : 421.1/Kep. 944 -Disdik

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. BINA PELANGI KECAMATAN CURUG KABUPATEN TANGERANG KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Mendukung :
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
 - c. Bahwa terdapat verifikasi dan validasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu mendapatkan Kaputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal Taman Kanak-Kanak (TK) BINA PELANGI Kecamatan CURUG;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5427);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
 8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9211);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514);

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.3/Kep.595-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Surat Permohonan Dari Kepala TK. Bina Pelangi Nomor : - Tanggal 02 Desember 2019 Perihal Permohonan Ijin Operasional TK. BINA PELANGI;
3. Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. BINA PELANGI Kecamatan CURUG Kabupaten Tangerang, pada hari Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

KESATU

Nama Lembaga : BINA PELANGI
Jenis Program : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat Lembaga : Jl. Semper Rt. 002/006 Desa Kadu
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang

KEDUA

KETIGA

Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sepanjang YAYASAN PENDIDIKAN BINA PELANGI dan Lembaga TK. BINA PELANGI memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;

KEEMPAT

Pengajuan perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktori KETIGA;

KELIMA

KEFNAM

KEJUJUH

KEDELAPAN

TK. BINA PELANGI ini berada dibawah YAYASAN PENDIDIKAN BINA PELANGI dengan Akte Notaris JOKO PURNOMO, SH. M.Kn Nomor 35 Tanggal 25 Mei 2016;

Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikutinya.

Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 31 Desember 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. KYAIFULLAH, MM
Pembin Utama Muda
NIP. 19690520 198903 1 008

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta.